

RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN NASABAH TERDAMPAK COVID-19 TERHADAP KINERJA DAN RISIKO PEMBIAYAAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)

RESTRUCTURING OF FINANCING FOR CUSTOMERS IMPACT OF COVID-19 ON THE PERFORMANCE AND FINANCING RISK OF ISLAMIC RURAL BANKS (BPRS)

Soni Prima Nugroho^{1a}, Irwan Trinugroho²

¹Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir Sutami No.36, Ketingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

^aKorespondensi E-mail: soniprimanugroho@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh restrukturisasi pembiayaan nasabah terdampak COVID-19 terhadap kinerja dan risiko pembiayaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Surakarta. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi dengan menggunakan data panel dari 8 BPRS di Surakarta selama periode Januari 2020 hingga Juni 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi pembiayaan yang terdampak COVID-19 berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja BPRS. Restrukturisasi pembiayaan yang tidak efektif dapat menurunkan kinerja BPRS. Selain itu, restrukturisasi tidak berpengaruh pada risiko pembiayaan BPR/BPRS. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi BPRS dalam mengambil kebijakan restrukturisasi kredit yang tepat pada nasabah terdampak COVID-19 pada sektor keuangan.

Kata Kunci: Covid-19, Kinerja BPRS, Restrukturisasi Pembiayaan, Risiko Pembiayaan

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of restructuring COVID-19-affected debtors' credit on the performance and risk of financing in Islamic People's Credit Banks (BPRS) in Surakarta. The method used is quantitative descriptive analysis and regression analysis using panel data from 8 BPRS in Surakarta during the period from January 2020 to June 2022. The research findings indicate that the restructuring of COVID-19-affected debtors' credit has a significant negative impact on BPRS performance. Ineffective restructuring of debtor credit can lower BPRS performance. Additionally, restructuring does not have an impact on the risk of financing in BPRS. Therefore, this research can contribute to BPRS in formulating appropriate credit restructuring policies to address the financial sector's impact of COVID-19.

Keywords: BPRS Performance, Covid-19, Financing Restructuring, Financing Risk

Nugroho, S. P., & Trinugroho, I. 2023. *Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid-19 Pada Kinerja Dan Risiko Pembiayaan BPR Syariah*. NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah 9 (1): 43-52.

PENDAHULUAN

Adanya wabah COVID-19 menyoroiti perlunya memperkuat jaring pengaman

keuangan global. Wabah COVID-19 merupakan tragedi kemanusiaan yang cepat berubah menjadi tragedi ekonomi. Sistem kesehatan dunia sedang bertarung melawan

virus, sementara jaring pengaman saat ini yang mendukung sistem keuangan tidak cukup kuat (Djebali & Zaghdoudi, 2020). Meskipun masih terlalu dini untuk memperkirakan kerugian keseluruhan, dampak ekonomi dan keuangan yang langsung terjadi tidak pernah terjadi sebelumnya dan berskala global. Industri perbankan syariah memainkan peran penting dalam kemakmuran ekonomi suatu negara, menggerakkan roda ekonomi dan memfasilitasi pertumbuhan (Ledhem & Mekidiche, 2022; Masrizal & Trianto, 2022). Akan tetapi dengan adanya pandemi covid 19 cukup mengguncang para pelaku UMKM yang berdampak pada risiko pembiayaan BPRS. Risiko bisnis antara bank syariah (IB) dan bank konvensional (BU) berbeda, sehingga perilaku pengambilan risiko antara bank syariah dan bank konvensional berbeda terkait dampak risiko likuiditas pendanaan terhadap risiko aset (Widarjono et al., 2022)

Sistem perbankan dapat dianggap tidak stabil jika terdapat volatilitas aset yang berlebihan atau krisis. Ada umumnya, sebuah bank dianggap stabil jika memenuhi dua persyaratan dasar, yaitu meningkatkan kinerja ekonomi dan mengeliminasi ketidakseimbangan yang disebabkan oleh faktor endogen dari berbagai risiko perbankan yang tidak terduga atau tidak diinginkan (Ghenimi et al., 2017). Alqahtani & Mayes, (2018) Mayes yang menggunakan pengukuran stabilitas dan pasar berbasis akuntansi untuk menilai 76 bank Dewan Kerjasama Teluk (GCC) dan menyimpulkan bahwa ukuran perbankan syariah kecil memiliki probabilitas lebih tinggi untuk bertahan selama periode krisis, daripada yang lebih besar. Temuan serupa ditemukan oleh Čihák & Hesse, (2010) yang menemukan bahwa BPRS kecil cenderung lebih kuat secara finansial daripada bank syariah besar, yang mungkin merupakan cerminan dari eksposur risiko kredit yang lebih tinggi di bank syariah yang lebih besar.

Efek negatif dari risiko kredit dan likuiditas terhadap stabilitas bank telah dianalisis dalam beberapa kajian (Ghenimi et al., 2017); (Arellano & Bover, 1995; Blundell & Bond, 1998), hasil mereka mengungkapkan bahwa interaksi antara risiko kredit dan likuiditas ($CR * LR$) berkontribusi pada

ketidakstabilan bank. Untuk menjaga stabilitas pandemi maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan stimulus yang dimuat dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang berisi peraturan restrukturisasi kredit dan diberikan kepada debitur yang terkena dampak Covid-19 baik perorangan, UMKM maupun korporasi. Dengan restrukturisasi kredit ini, setiap bank dapat melakukan berbagai upaya untuk membantu para debitur memenuhi kewajibannya.

Restrukturisasi kredit atau restrukturisasi pembiayaan sebagai istilah bagi bank Syariah pada masa COVID-19 dapat memiliki pengaruh yang signifikan pada kinerja dan risiko pada BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah). Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan ketika seorang peminjam mengalami kesulitan keuangan, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19. Restrukturisasi pembiayaan bertujuan untuk membantu peminjam memperoleh kembali kesehatan keuangan mereka dan untuk mencegah kredit macet. Namun, restrukturisasi pembiayaan juga dapat berdampak negatif pada kinerja dan risiko pada BPRS. Restrukturisasi pembiayaan dapat menyebabkan peningkatan risiko kredit bagi BPRS karena sejumlah besar kredit dapat menjadi macet atau tidak dapat dilunasi secara tepat waktu (Winardi et al., 2021). Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan keuangan BPRS dan dapat menyebabkan penurunan nilai aset mereka.

Restrukturisasi pembiayaan dapat menyebabkan risiko likuiditas bagi BPRS karena mereka harus mempertahankan jumlah yang cukup dari dana likuid untuk memenuhi permintaan nasabah yang membutuhkan dana. Jika BPRS tidak mampu memenuhi permintaan nasabah, ini dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan dan reputasi BPRS di mata nasabah (Ghenimi et al., 2017). Dalam rangka untuk mengurangi risiko-risiko ini, BPRS harus memiliki prosedur restrukturisasi pembiayaan yang ketat dan jelas. BPRS juga harus memonitor kinerja kredit secara cermat dan hati-hati untuk memastikan bahwa restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Selain itu, BPRS harus memiliki cadangan modal yang cukup untuk

mengatasi risiko yang muncul akibat restrukturisasi kredit.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Winardi et al., (2021) menyebutkan bahwa program restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19 berpengaruh positif dalam menanggulangi kredit macet. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati, (2022) menemukan bahwa upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui restrukturisasi selama pandemi COVID-19 berdampak pada perputaran kas bank. Restrukturisasi diberikan selama jangka waktu tertentu, dan debitur harus membayar sisa angsuran selama masa restrukturisasi. Dari beberapa penelitian tersebut, maka posisi penelitian ini menggunakan variabel yang berbeda, baik variabel independen dan dependennya.

Karena bank merupakan sumber utama penjaminan likuiditas bagi perekonomian (Barattieri et al., 2020), sistem perbankan yang berfungsi dengan baik mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan likuiditas dan alokasi kredit (Berger & Sedunov, 2017). Selama wabah COVID-19, ada kekhawatiran besar tentang ketahanan industri perbankan untuk terus menjalankan peran intermediasi yang diharapkan (Cecchetti & Schoenholtz, 2020). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan sektor perbankan melalui kebijakan restrukturisasi kredit pada BPR.

Tujuan penelitian restrukturisasi terhadap kinerja dan risiko BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) adalah untuk mengidentifikasi dampak dari proses restrukturisasi terhadap kinerja dan risiko bank. Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk proses pengambilan kebijakan restrukturisasi BPRS untuk menanggulangi dampak pandemi covid 19 yang arturanya diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

MATERI DAN METODE

Literatur dan Hipotesis Teori Kontingensi

Teori kontingensi merupakan teori yang menjelaskan keputusan pemimpin dengan melihat pada keadaan yang dihadapi (Zeithaml

& Zeithaml, 1988). Teori ini dijelaskan oleh Zeithaml menguraikan bahwa pencapaian kinerja pemimpin yang didasarkan pada pemahaman terhadap kondisi dan situasi dimana pemimpin tersebut berada. Manajer keuangan memiliki peran penting dalam menentukan rencana keuangan perusahaan. Perencanaan keuangan melibatkan membimbing, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tindakan perusahaan untuk mencapai tujuan (Gitman et al., 2015). Pilihan restrukturisasi merupakan bentuk kebijakan strategis dalam perencanaan keuangan BPR dimana efek pandemi covid 19 telah mengakibatkan perusahaan peminjam mungkin tidak dapat membayar utangnya, meningkatkan kemungkinan default (Bartik et al., 2020). Efek ini dapat menyebar ke bank, menyebabkan hilangnya pendapatan dan lonjakan kredit bermasalah, yang akan berdampak negatif terhadap keuntungan, solvabilitas, dan modal bank (Beck & Keil, 2021). Penurunan jumlah pembiayaan pada bank juga menyebabkan penurunan pendapatan non-bunga, sehingga mengurangi profitabilitas bank (Ozili, 2022).

Teori kontingensi merupakan teori yang menekankan pada hubungan antara faktor lingkungan dengan struktur organisasi atau manajemen. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada satu pendekatan manajemen atau struktur organisasi yang dapat diaplikasikan pada semua situasi. Artinya, pendekatan atau struktur yang paling tepat untuk suatu situasi tertentu bergantung pada faktor-faktor lingkungan yang ada pada situasi tersebut. Dalam konteks restrukturisasi kredit Covid-19 pada kinerja dan risiko bank, teori kontingensi dapat diartikan bahwa pendekatan restrukturisasi yang paling tepat untuk setiap bank bergantung pada faktor-faktor lingkungan seperti kondisi ekonomi, sektor industri, jenis kredit yang diberikan, dan profil debitur. Setiap bank perlu menyesuaikan pendekatan restrukturisasi kredit Covid-19 sesuai dengan faktor-faktor lingkungan yang ada pada situasi mereka.

Dalam hal ini, restrukturisasi kredit Covid-19 dapat berdampak pada kinerja dan risiko bank. Kinerja bank dapat membaik jika restrukturisasi kredit Covid-19 dilakukan

dengan tepat, bank dapat mengurangi risiko kredit macet dan meningkatkan kualitas aset. Hal ini dapat memperbaiki kinerja bank secara keseluruhan. Risiko kredit bank dapat menurun dengan Restrukturisasi kredit Covid-19 dapat membantu debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19 mengatasi kesulitan keuangan mereka, sehingga mengurangi risiko kredit macet bagi bank. Risiko likuiditas bank dapat meningkat dengan Restrukturisasi kredit Covid-19 dapat memperpanjang jangka waktu pembayaran kredit, sehingga menurunkan aliran kas masuk bank. Hal ini dapat menyebabkan risiko likuiditas bank meningkat, terutama jika terdapat banyak kredit yang direstrukturisasi. Sedangkan kualitas aset bank dapat memburuk jika restrukturisasi kredit Covid-19 dilakukan secara longgar atau tidak tepat, hal ini dapat menyebabkan debitur yang sebenarnya tidak mampu membayar kembali kreditnya tetap terus diberikan keringanan pembayaran. Hal ini dapat menyebabkan kualitas aset bank memburuk.

Oleh karena itu, restrukturisasi kredit Covid-19 perlu dilakukan dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan yang ada pada setiap bank. Setiap bank perlu menyesuaikan pendekatan restrukturisasi kredit Covid-19 sesuai dengan kebutuhan dan situasi mereka agar dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan.

Demirgüç-Kunt et al., (2021) juga telah meneliti dampak pandemi COVID-19 terhadap industri perbankan, namun mereka fokus pada apakah guncangan tersebut memiliki dampak yang berbeda terhadap bank dan korporasi. Hasil tersebut sejalan dengan Elnahass et al., (2021), menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak buruk bagi perbankan. Merespon dampak Covid 19, OJK telah menetapkan kebijakan dan peraturan di bidang perbankan sebagai bagian dari tindakan countercyclical. Di bulan September 2021, OJK menerbitkan 2 peraturan baru (POJK 17/2021 dan POJK 18/2021), yang memperpanjang periode kebijakan relaksasi untuk restrukturisasi pembiayaan bank dari Maret 2022 hingga Maret 2023, untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.

H1: Restrukturisasi pembiayaan terdampak covid 19 berpengaruh positif pada kinerja bank

Elekdag et al., (2020) menunjukkan bahwa rasio NPF merupakan faktor kunci lain yang mendorong kinerja bank secara keseluruhan, yang digunakan sebagai metrik manajemen risiko. Kredit adalah suatu perpindahan aset langsung yang diawasi oleh bank, kemudian dialihkan sebagai kredit dengan membuat kesepakatan bersama untuk menyelesaikan tanggal pembangunan dan dengan premi. Sementara itu, NPF adalah suatu keadaan dimana peminjam tidak dapat mengembalikan harta yang telah diberikan oleh pemberi pembiayaan, baik dari hutang yang belum dibayar maupun kewajiban yang tidak terpenuhi sebagai akibat/bunga yang telah disepakati di awal. Dalam memberikan kredit, aturan kehati-hatian harus dilengkapi untuk menjaga kerangka keuangan yang sehat. Standar kehati-hatian dalam mengedarkan kredit diatur dalam Peraturan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) (Simatupang, 2019). Kredit adalah istilah yang digunakan dalam bisnis moneter untuk menggambarkan pertukaran. Jika jumlah kredit bermasalah memiliki rasio yang tinggi maka akan berdampak negatif karena produktivitas dan likuiditas bank akan terganggu (Ganefi & Hatikasari, 2022). Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H2: Restrukturisasi pembiayaan terdampak Covid 19 berpengaruh negatif signifikan pada risiko keuangan

Metodologi

Data set yang disajikan berisi pengamatan cross-sectional dari tahun 2019 hingga 2021 dan mencakup pembiayaan individu dan riwayat pembayarannya yang dilakukan perubahan struktur sebagai dampak Covid-19 dan pembiayaan debitur Non Performing Financing yaitu pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet serta data dari dana pihak ketiga berupa tabungan dan deposito. Metode pencarian data dalam bentuk laporan dari bank perkreditan rakyat (BPRS) di kota Surakarta yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sejumlah 8 BPRS. Variabel dependen menggunakan kinerja bank dan risiko pembiayaan, variabel

independen menggunakan restrukturisasi pembiayaan, dan variabel kontrol meliputi jumlah pembiayaan, jumlah nilai pembiayaan yang direstrukturisasi dan CAR (rasio kecukupan modal). Pengukuran variabel dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Definisi dan Pengukuran

| Variabel | Definisi | Pengukuran | Referensi |
|--------------|--|---|--|
| ROA | Kinerja Bank Return On Asset | Jumlah laba dibagi jumlah aset | (Abdelaziz et al., 2022) |
| NPF | Risiko Kredit Non-Performance Financing | Jumlah kredit bermasalah yang disalurkan | (Cai & Zhang, 2017; Mpofo & Nikolaidou, 2018; Natsir et al., 2019) |
| RESTRU_COVID | Restrukturisasi Kredit COVID 19 | Jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi | (Bawa & Basu, 2020) |
| LN_LOAN | Jumlah pembiayaan | Logaritma Natural Total Pembiayaan | Abdelaziz et al., (2022), Amara and Mabrouki (2019). |
| LN_SUMRES | Jumlah nilai pembiayaan yang direstrukturisasi | Logaritma Natural Total nilai pembiayaan yang direstrukturisasi | (Bawa & Basu, 2020) |
| CAR | Capital Adequacy Ratio | Total modal dibagi dengan aset tertimbang menurut risiko | Abdelaziz et al., (2022), |

Analisis regresi data panel digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel Perubahan struktur kredit terdampak Covid-19 terhadap risiko keuangan dan kinerja BPR. Persamaan regresi berganda yang digunakan yaitu sebagai berikut :

$$ROA = \alpha + \beta_1 \text{RESTRU_COVID} + \beta_2 \text{LN_LOAN} + \beta_3 \text{LN_SUMRES} + \beta_4 \text{CAR} + \varepsilon \text{ (Model 1)}$$

$$NPF = \alpha + \beta_1 \text{RESTRU_COVID} + \beta_2 \text{LN_LOAN} + \beta_3 \text{LN_SUMRES} + \beta_4 \text{CAR} + \varepsilon \text{ (Model 2)}$$

Untuk persamaan regresi silahkan melihat tabel 3 untuk pengertian kode masing-masing variabel penelitian.

Hasil dan Pembahasan Statistik Deskriptif

Dari deskriptif statistik pada tabel 2, dapat dilihat bahwa nilai Rata-rata ROA BPRS

sebesar 1.524, dengan nilai median sebesar 1.96. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata profitabilitas bank-bank dalam sampel tersebut cukup baik, meskipun terdapat variasi yang signifikan dalam kinerja ROA di antara bank-bank tersebut. ROA tertinggi mencapai 5.37, sementara ROA terendah mencapai -9.52, menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam kemampuan bank-bank dalam menghasilkan laba bersih relatif terhadap total aset yang dimiliki.

Dalam hal NPF, rata-rata persentase kredit bermasalah atau tidak dapat dipenuhi pembayarannya adalah 6.592%. Median NPF sebesar 4.92%, menunjukkan bahwa setengah dari bank-bank dalam sampel memiliki tingkat NPF di bawah nilai tersebut. Meskipun NPF tertinggi mencapai 52.91%, terdapat variasi yang signifikan dalam risiko kredit di antara bank-bank tersebut. NPF terendah sebesar

0.67%, menunjukkan adanya bank-bank dengan kualitas aset yang baik dan risiko kredit yang rendah.

RESTRUC mencerminkan jumlah restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh bank. Rata-rata restrukturisasi adalah 56.028, dengan median 35.5. Terdapat variasi yang signifikan dalam tingkat restrukturisasi di antara bank-bank dalam sampel, dengan nilai maksimum mencapai 262 dan minimum 0. Hal ini menunjukkan bahwa bank-bank tersebut melakukan upaya restrukturisasi untuk mengatasi masalah kredit yang ada namun ada bank yang tidak melakukan restrukturisasi.

LN_LOAN mencatat jumlah total kredit yang diberikan oleh bank. Rata-rata jumlah total kredit adalah 18.175, dengan median 17.965. Terdapat variasi yang cukup kecil dalam jumlah total kredit di antara bank-

bank dalam sampel, dengan nilai maksimum mencapai 19.540 dan minimum 16.992.

LN_SUMRES menggambarkan jumlah total pembiayaan yang direstrukturisasi oleh BPRS. Rata-rata jumlah total pembiayaan yang direstrukturisasi adalah 15.189, dengan median 15.568. Terdapat variasi yang signifikan dalam jumlah total pembiayaan yang direstrukturisasi di antara bank-bank dalam sampel, dengan nilai maksimum mencapai 18.324 dan beberapa bank dengan jumlah total pembiayaan yang direstrukturisasi nol.

CAR mengindikasikan tingkat kecukupan modal bank dalam menghadapi risiko. Rata-rata CAR adalah 25.003, dengan median 22.595. Terdapat variasi yang cukup signifikan dalam tingkat CAR di antara bank-bank dalam sampel, dengan nilai maksimum mencapai 60.83 dan minimum 5.13.

Tabel 2 Statistik Deskriptif

| | ROA | NPF | RESTRUC | LN_LOAN | LN_SUMRES | CAR |
|-----------|-------|-------|---------|---------|-----------|--------|
| Mean | 1.524 | 6.592 | 56.028 | 18.175 | 15.189 | 25.003 |
| Median | 1.96 | 4.92 | 35.5 | 17.965 | 15.568 | 22.595 |
| Max | 5.37 | 52.91 | 262 | 19.540 | 18.324 | 60.83 |
| Min | -9.52 | 0.67 | 0 | 16.992 | 0 | 5.13 |
| Std. Dev. | 2.499 | 7.144 | 62.113 | 0.663 | 3.466 | 9.186 |
| Observ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |

Dalam tabel 3 korelasi matrix, jika nilai korelasi antara dua variabel bebas dalam model adalah kurang dari 0,8, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan linier yang kuat antara kedua variabel. Hasil

menunjukkan semua variabel memiliki nilai dibawah 0.8. Dalam hal ini dapat disimpulkan kemungkinan keberadaan autokorelasi pada variabel bebas dapat dianggap rendah.

Tabel 3 Korelasi

| | ROA | NPF | RESTRUC | LN_LOAN | LN_SUMRES | CAR |
|-----------|--------|--------|---------|---------|-----------|-----|
| ROA | 1 | | | | | |
| NPF | -0.770 | 1 | | | | |
| RESTRUC | 0.061 | -0.050 | 1 | | | |
| LN_LOAN | 0.597 | -0.394 | 0.609 | 1 | | |
| LN_SUMRES | 0.167 | -0.029 | 0.441 | 0.436 | 1 | |
| CAR | 0.102 | -0.136 | 0.015 | 0.009 | 0.114 | 1 |

Pada Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa definisi setiap variabel yang disajikan dalam Tabel regresi

ini. 10% *, 5%***, dan 1%*** menunjukkan tingkat signifikansi masing-masing variabel.

Tabel 4 Hasil Regresi

| Variabel | (Model 1) | (Model 2) |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| LN_LOAN | 3.800** (6.166) | -21.191*** (-5.727) |
| RESTRUC | -0.017*** (-0.099) | -0.037 (-1.362) |
| LN_SUMRES | (-1.652) | 0.489** (2.148) |
| CAR | 0.007 (0.304) | -0.209** (-2.132) |
| C | -65.249*** (-5.851) | 391.641*** (5.806) |
| R-squared | 0.434 | 0.560 |
| Adjusted R-squared | 0.400 | 0.479 |
| F-statistic | 12.834 | 6.944 |
| Prob(F-statistic) | 0.000 | 0.000 |
| Chow/FE | | 0.000 |
| Hausman/RE | 0.530 | |
| Obs | 72 | 72 |

Tabel 4 regresi tersebut menunjukkan hasil regresi dari dua model yang berbeda, yaitu Model 1 (ROA), Model 2 (NPF). Hasil regresi model 1 menunjukkan variabel RESTRUC memiliki hubungan yang signifikan dan negatif terhadap ROA, ditandai dengan koefisien -0.017. Nilai t-statistik yang sebesar -3.111 **hipotesis 1 ditolak**. Variabel kontrol LN_LOAN juga memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap ROA, dengan koefisien sebesar 3.800. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan pinjaman (loan) yang lebih tinggi berhubungan dengan peningkatan ROA perusahaan. Namun, variabel LN_SUMRES tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap ROA, dengan koefisien -0.099 dan t-statistik -1.652. Ini berarti jumlah nilai pembiayaan yang direstrukturisasi (LN_SUMRES) tidak memiliki dampak yang signifikan pada kinerja ROA BPRS.

Hasil analisis dari Model 2 menunjukkan variabel-variabel yang mempengaruhi Non-Performing Financing (NPF) dalam penelitian ini, yaitu RESTRUC, LN_LOAN, LN_SUMRES, CAR. Variabel RESTRUC tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan NPF, dengan koefisien -0.037 dan t-statistik -1.362 **hipotesis 2 ditolak**.

Ini mengindikasikan bahwa restrukturisasi perusahaan (RESTRUC) tidak memiliki dampak yang signifikan pada tingkat NPF BPRS. Sementara variabel kontrol LN_LOAN memiliki hubungan yang signifikan dan negatif terhadap NPF, dengan koefisien sebesar -21.191. Koefisien ini dan t-statistik -5.727 menunjukkan bahwa pertumbuhan pinjaman (LN_LOAN) yang lebih tinggi berhubungan dengan penurunan tingkat NPF perusahaan. Variabel LN_SUMRES juga memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap NPF, dengan koefisien 0.489 dan t-statistik 2.148. Ini menunjukkan bahwa nilai pembiayaan yang direstrukturisasi (LN_SUMRES) berpengaruh positif terhadap tingkat NPF. Variabel CAR juga memiliki hubungan yang signifikan dan negatif dengan NPF, dengan koefisien -0.209 dan t-statistik -2.132. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kecukupan modal (CAR) yang lebih tinggi berhubungan dengan penurunan tingkat NPF. Variabel CAR juga tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan ROA, karena koefisien yang mendekati nol (0.007) dan t-statistik yang rendah (0.304).

Dari hasil penelitian menunjukkan Restrukturisasi berpengaruh negatif pada kinerja BPRS. Hal ini mengindikasikan bahwa

restrukturisasi perusahaan, yang mungkin melibatkan perubahan dalam struktur organisasi, strategi bisnis, atau tindakan perbaikan lainnya, dapat memiliki dampak negatif pada kinerja keuangan perusahaan dalam hal ROA. Penurunan ROA dapat disebabkan oleh biaya restrukturisasi yang tinggi, gangguan operasional sementara, atau penurunan produktivitas yang terkait dengan perubahan tersebut

Sementara hasil restrukturisasi tidak berpengaruh pada risiko pembiayaan BPRS yang dilihat dari NPF. Hal mungkin ini disebabkan karena jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi BPRS masih belum maksimal. Selanjutnya untuk mengurangi pembiayaan bermasalah, BPRS harus melakukan restrukturisasi karena pandemi covid 19. Hal ini terlihat dari hasil jumlah pembiayaan yang semakin naik semakin turun nilai NPF menunjukkan bahwa pandemi covid tidak berpengaruh [ada risiko pembiayaan. Smaoui et al., (2020) menemukan kinerja bank syariah lebih menonjol daripada bank konvensional selama krisis keuangan teluk, menghasilkan stabilitas keuangan yang lebih baik.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Restrukturisasi pembiayaan BPRS berdampak negatif pada ROA (Return on Assets) hal ini menunjukkan bahwa pandemi covid 19 berdampak buruk pada kinerja bank. Namun, dapat dilihat restrukturisasi dilakukan belum sepenuhnya mengatasi masalah kinerja BPRS, hal ini mungkin terjadi karena tidak semua BPRS melakukan kebijakan restrukturisasi yang diizinkan oleh OJK. Sementara Restrukturisasi Pembiayaan Covid-19 BPRS tidak berpengaruh pada NPF (Non-Performing Finance). Ketika pandemi Covid-19 terjadi, banyak debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar kembali kredit mereka, sehingga BPRS melakukan restrukturisasi pembiayaan untuk membantu mereka mempertahankan bisnis mereka dan menghindari kebangkrutan.

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dalam pengambilan keputusan BPRS untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan agar dapat meningkatkan kinerja

dan mengurangi risiko pembiayaan pada BPRS. Keterbatasan penelitian ini hanya menggunakan data BPRS di Soloraya sehingga hasil belum bisa digeneralisir. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan sampel dengan wilayah yang lebih luas atau nasional sehingga diperoleh hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelaziz, H., Rim, B., & Helmi, H. (2022). The interactional relationships between credit risk, liquidity risk and bank profitability in MENA region. *Global Business Review*, 23(3), 561–583.
- Alqahtani, F., & Mayes, D. G. (2018). Financial stability of Islamic banking and the global financial crisis: Evidence from the Gulf Cooperation Council. *Economic Systems*, 42(2), 346–360.
- Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. *Journal of Econometrics*, 68(1), 29–51. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-4076\(94\)01642-D](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-4076(94)01642-D)
- Barattieri, A., Eden, M., & Stevanovic, D. (2020). Risk sharing, efficiency of capital allocation, and the connection between banks and the real economy. *Journal of Corporate Finance*, 60, 101538.
- Bartik, A. W., Bertrand, M., Cullen, Z. B., Glaeser, E. L., Luca, M., & Stanton, C. T. (2020). *How are small businesses adjusting to COVID-19? Early evidence from a survey*. National Bureau of Economic Research.
- Bawa, J. K., & Basu, S. (2020). Restructuring assets reform, 2013: Impact of operational ability, liquidity, bank capital, profitability and capital on bank credit risk. *IIMB Management Review*, 32(3), 267–279. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.iimb.2019.10.009>
- Beck, T., & Keil, J. (2021). *Are banks catching corona? Effects of COVID on lending in the US*.
- Berger, A. N., & Udell, P. (2014). Bank liquidity creation and real economic

- output. *Journal of Banking & Finance*, 81, 1–19.
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. *Journal of Econometrics*, 87(1), 115–143. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0304-4076\(98\)00009-8](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0304-4076(98)00009-8)
- Cai, R., & Zhang, M. (2017). How does credit risk influence liquidity risk? Evidence from Ukrainian banks. *Visnyk of the National Bank of Ukraine*, 241, 21–33.
- Cecchetti, S. G., & Schoenholtz, K. L. (2020). Contagion: Bank runs and COVID-19. *Economics in the Time of COVID-19*, 77.
- Čihák, M., & Hesse, H. (2010). Islamic banks and financial stability: An empirical analysis. *Journal of Financial Services Research*, 38, 95–113.
- Demirgüç-Kunt, A., Pedraza, A., & Ruiz-Ortega, C. (2021). Banking sector performance during the COVID-19 crisis. *Journal of Banking & Finance*, 133, 106305.
- Djebali, N., & Zaghdoudi, K. (2020). Threshold effects of liquidity risk and credit risk on bank stability in the MENA region. *Journal of Policy Modeling*, 42(5), 1049–1063.
- Elekdag, S., Malik, S., & Mitra, S. (2020). Breaking the bank? A probabilistic assessment of Euro area bank profitability. *Journal of Banking & Finance*, 120, 105949.
- Elnahass, M., Trinh, V. Q., & Li, T. (2021). Global banking stability in the shadow of Covid-19 outbreak. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 72, 101322.
- Ganefi, G., & Hatikasari, S. (2022). The Impact of Covid-19 Outbreak on Banking Policies in Indonesia. *Jurnal Scientia Indonesia*, 8(1), 1–36.
- Ghenimi, A., Chaibi, H., & Omri, M. A. (2017a). The effects of liquidity risk and credit risk on bank stability: Evidence from the MENA region. *Borsa Istanbul Review*, 17. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.05.002>
- Ghenimi, A., Chaibi, H., & Omri, M. A. B. (2017b). The effects of liquidity risk and credit risk on bank stability: Evidence from the MENA region. *Borsa Istanbul Review*, 17(4), 238–248.
- Gitman, L. J., Juchau, R., & Flanagan, J. (2015). *Principles of managerial finance*. Pearson Higher Education AU.
- Kusumawati, A. H. (2022). *Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah melalui Restrukturisasi pada Masa Pandemi Covid-19 Dikaitkan dengan Perspektif Hukum Perbankan*. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
- Ledhem, M. A., & Mekidiche, M. (2022). Islamic finance and economic growth: the Turkish experiment. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 4–19.
- Masrizal, M., & Trianto, B. (2022). The role of PLS financing on economic growth: Indonesian case. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(1), 49–64.
- Mpofu, T. R., & Nikolaidou, E. (2018). Determinants of credit risk in the banking system in Sub-Saharan Africa. *Review of Development Finance*, 8(2), 141–153.
- Natsir, M., Soedarmono, W., Yudhi, W. S. A., Trinugroho, I., & Warokka, A. (2019). Foreign penetration, competition, and credit risk in banking. *Borsa Istanbul Review*, 19(3), 249–257.
- Ozili, P. K. (2022). Difficult issues in financial regulation for financial stability. In *The New Digital Era: Other Emerging Risks and Opportunities* (Vol. 109, pp. 55–67). Emerald Publishing Limited.
- Smaoui, H., Mimouni, K., Miniaoui, H., & Temimi, A. (2020). Funding liquidity risk and banks' risk-taking: Evidence from Islamic and conventional banks. *Pacific-Basin Finance Journal*, 64, 101436.
- Widarjono, A., Wijayanti, D., & Suharto, S. (2022). Funding liquidity risk and asset risk of Indonesian Islamic rural banks. *Cogent Economics & Finance*, 10(1), 2059911. <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2059911>
- Winardi, A., Rochaeni, A., & Muhtar, E. A. (2021). Analisis Program Restrukturisasi Pembiayaan Umkm Yang Terdampak

Covid-19 Di Bri Kcp Cihampelas Bandung. *MANNERS*, 4(2), 73–86.

Zeithaml, V. A., & Zeithaml, C. P. (1988). The contingency approach: its foundations and relevance to theory building and

research in marketing. *European Journal of Marketing*, 22(7), 37–64.